

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. (2012). *Kebijakan Publik Edisi 2*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Cahyani, Galuh Putri, dan Aufarul Marom. 2017. Evaluasi Kebijakan Retribusi Tempat Rekreasi di Kabupaten Kudus. *Journal of Public Policy and Management Review*. Vol 6 No 2.
- Datumola, Alma Aurelia, Salmin Dengo, dan Helly Kolondam. 2020. Evaluasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional di Kabupaten Minahasa (Studi di Pasar Tradisional Tondano Barat). *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 6 No 88.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadj Mada University Press.
- Hayat. (2018). *Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi dan Formulasi*. Malang: Intrans Publishing.
- Krisnina, Lafitra Marsha. 2017. Studi Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidorarjo. *Development Team of Scientific Journal*. Vol 5. No 13.
- Muhtar. Evaluasi Kebijakan Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong. *Jurnal Katalogis*. Vol 4 No 11.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, Riant. (2008). *Public Policy*. Jakarta: Gramedia.
- Nugroho, Riant. (2009) *Public Policy, Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Gramedia.
- Nugroho, Riant. (2014). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Nurcholis, Hanif. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Pasolong, H. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Daerah Toraja Utara No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
- Putra, Adi dan Meyzi Herianto. 2022. Evaluasi Kebijakan Tentang Retribusi Pelayanan TERA/TERA Ulang di Kota Dumai. *Jurnal Niara*. Vol 15. No 1.



Idha. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik : Dari Administrasi Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Hingga Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta : Calpulis.

ode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:

- Suratman. (2017). *Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surabaya: Capiya Publishing.
- Syamsi, I. (1994). *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (2) tentang Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota Mengatur dan Mengurus Sendiri Urusan Pemerintahan Menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/Ot.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia Dan Unit Penanganan Daging.
- Undang-Undang No.28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanaan.
- Wahab, S. A. (2016). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Yusuf, Nurmi dan A. Aco Agus. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Studi Pada Upacara Adat Rambu Solo' di Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara). *Jurnal Tomalebbi*, Vol 3. No 1.



LAMPIRAN



Optimized using
trial version
www.balesio.com

BIODATA



A. Data Pribadi

1. Nama : Arung Raya
2. Tempat, tgl, lahir : Bolu, 5 Maret 2001
3. Alamat : BTP Blok L No. 36
4. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

B. Riwayat Pendidikan

1. Tamat SLTA tahun 2019 di SMAN 6 Toraja Utara

C. Pengalaman Organisasi dan Magang

- Humanis FISIP Unhas
- PMKO FISIP Unhas
- Kampus Merdeka (Pertukaran Pelajar)



LOGBOOK PENELITIAN

(Catatan Kegiatan Selama Penelitian)

No	Tanggal/bulan/tahun kegiatan	Nama Kegiatan	Hasil
1	4 Maret 2024	Wawancara	 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan PS selaku Kepala Badan BAPENDA, dapat disimpulkan bahwa kebijakan retribusi rumah potong hewan di Toraja Utara telah terbukti efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan. Kontribusi retribusi RPH menjadi sumber PAD primadona dan sangat mendukung pembangunan daerah. Selain itu, kebijakan ini juga telah memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku serta merata dalam pelaksanaannya. Respons masyarakat terhadap kebijakan ini sebagian besar positif, dan upaya sosialisasi serta komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara telah mendukung efektivitas dan efisiensi kebijakan retribusi tersebut



2	6 Maret 2024	Wawancara	 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan PM selaku Kepala Desa di Kabupaten Toraja Utara menunjukkan bahwa penetapan tarif retribusi yang diterima secara terbuka oleh masyarakat, upaya pemerintah dalam memastikan distribusi yang adil dan merata, serta responsivitas positif masyarakat terhadap kebijakan retribusi. Meskipun kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah meningkat, pengalokasian PAD terhadap kebutuhan daerah masih perlu ditingkatkan. Upaya efisiensi melalui sosialisasi juga mendapat respon positif dari masyarakat, menunjukkan kesadaran akan pentingnya membayar retribusi untuk mencapai tujuan yang diharapkan
3	6 Maret 2024	Wawancara	 Berdasarkan wawancara dengan informan J selaku petugas lapangan, dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat terkait kewajiban membayar retribusi RPH telah meningkat melalui upaya sosialisasi dan penjelasan yang dilakukan. Secara umum, masyarakat telah mematuhi pembayaran retribusi sesuai tarif yang telah ditetapkan. Namun, masih terdapat kekurangan dalam distribusi manfaat kebijakan secara merata



			di wilayah tersebut, sehingga manfaat yang diterima masyarakat belum dirasakan secara menyeluruh dalam pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat.
4	6 Maret 2024	Wawancara	 Berdasarkan wawancara dengan informan Y selaku masyarakat, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan retribusi RPH (Ritual Pemeliharaan Hewan) belum berjalan secara optimal. Meskipun upaya telah dilakukan melalui sosialisasi dan arahan dari pelaksana lapangan, masih terdapat kekurangan dalam pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah, terutama dalam pemeriksaan hewan dan kecukupan pelayanan secara keseluruhan. Selain itu, masyarakat merasa sulit untuk menilai keadilan dan kesetaraan dalam pembayaran retribusi serta manfaat yang diperoleh. Meskipun ada respons positif dari masyarakat terkait proses pembayaran retribusi, masih terdapat keinginan untuk peningkatan efisiensi melalui perbaikan fasilitas, pengawasan yang lebih ketat, dan pemerataan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah.



5	8 Maret 2024	Wawancara	 Berdasarkan wawancara dengan informan AK selaku perwakilan dari Dinas Pertanian, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan hewan hanya dilakukan jika ada permintaan khusus dari masyarakat yang mengadakan upacara adat. Hal ini dikarenakan kurangnya petugas yang tersedia untuk melakukan pemeriksaan hewan. Selain itu, kurangnya koordinasi antara pihak kecamatan dengan Dinas Pertanian menyebabkan dinas tersebut tidak memperoleh informasi yang cukup terkait pelaksanaan upacara adat.
6	12 Maret 2024	Wawancara	 Berdasarkan wawancara dengan Kepala Lurah di Kabupaten Toraja Utara, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar retribusi telah berjalan dengan baik melalui komunikasi berkelanjutan dan sosialisasi. Tarif retribusi RPH dianggap sudah memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak ada keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait nominal tersebut. Meskipun upaya telah dilakukan untuk memastikan distribusi yang adil, sulit untuk



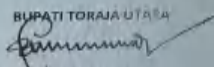
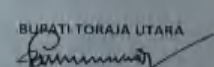
			memastikan pemerataan manfaat kebijakan retribusi RPH di seluruh wilayah karena prioritas pembangunan yang berbeda. Namun, sosialisasi kebijakan ini mendapat respon positif dari masyarakat, menunjukkan responsivitas yang baik. Pungutan RPH dianggap sebanding dengan manfaat yang diperoleh, membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan fleksibilitas keuangan yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam membiayai program dan proyek yang dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
7	12 Maret 2024	Wawancara	 Berdasarkan wawancara bersama informan A selaku pelaksana lapangan, dapat disimpulkan bahwa upaya efisiensi dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pembayaran retribusi. Pelaksana lapangan merasa tidak ada hambatan dalam pembayaran retribusi dan menganggap pemungutan tarif telah dilakukan secara adil. Respons masyarakat terhadap kebijakan ini cenderung positif, namun sulit untuk menilai dampak secara keseluruhan karena pembangunan belum merata di setiap daerah dan tergantung pada prioritas masing-masing daerah. Meskipun demikian, upaya penyuluhan dan sosialisasi terus dilakukan untuk mengingatkan masyarakat tentang tujuan dari pembayaran retribusi.

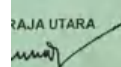
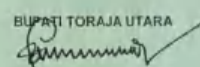


8	12 Maret 2024	Wawancara	 Berdasarkan wawancara dengan informan D selaku masyarakat, dapat disimpulkan bahwa dalam hal efisiensi, masyarakat merasa belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai kebijakan retribusi RPH, namun mereka tetap mematuhi aturan yang berlaku. Dalam hal kecukupan, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dianggap belum memuaskan, dan ada usulan untuk melibatkan petugas dari dinas terkait dalam pengawasan kondisi hewan. Terkait pemerataan, masyarakat menganggap tarif retribusi sudah adil, tetapi manfaat yang dirasakan masih belum merata dan fasilitas yang kurang memadai. Responsivitas terhadap kebijakan ini dianggap baik, karena tidak ada hambatan dalam berurusan dengan pelaksana lapangan. Saran yang diberikan adalah agar dana dari kebijakan retribusi dialokasikan untuk pembangunan yang konkret dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ketepatan kebijakan ini dinilai berdasarkan perbaikan jalan yang telah dilakukan bertahun-tahun lalu, namun pembangunan terbaru masih belum terlihat. Informan D selaku masyarakat menerima kebijakan ini sebagai aturan pemerintah dan berharap bahwa manfaatnya akan dikelola dengan baik oleh pemerintah.
---	---------------	-----------	--



DOKUMENTASI KARCIS RETRIBUS

PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA		PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA	
No. Seri : 022601		No. Seri : 022601	
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR : 15 TAHUN 2011		BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR : 15 TAHUN 2011	
Tentang RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (Sesuai BAB II Pasal 3)		Tentang RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (Sesuai BAB II Pasal 3)	
Hewan : BABI		Jenis Hewan : BABI	
Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)		Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)	
Nama Pemilik :		Nama Pemilik :	
Alamat Pemilik :		Alamat Pemilik :	
Ditujukan Untuk :		Ditujukan Untuk :	
Kel./Lembang :		Kel./Lembang :	
Kecamatan :		Kecamatan :	
No. Surat Izin :		No. Surat Izin :	
Tanggal :		Tanggal :	
BUPATI TORAJA UTARA  YOHANIS BASSANG, SE., M.Si		BUPATI TORAJA UTARA  YOHANIS BASSANG, SE., M.Si	

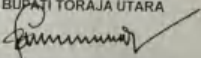
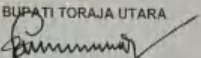
PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA		PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA	
No. Seri : 000190		No. Seri : 000190	
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR : 15 TAHUN 2011		BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR : 15 TAHUN 2011	
Tentang RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (Sesuai BAB II Pasal 3)		Tentang RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (Sesuai BAB II Pasal 3)	
Jenis Hewan : KERBAU BONGA/SALEKO/LOTONG BOKO		Jenis Hewan : KERBAU BONGA/SALEKO/LOTONG BOKO	
Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)		Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	
Nama Pemilik :		Nama Pemilik :	
Alamat Pemilik :		Alamat Pemilik :	
Ditujukan Untuk :		Ditujukan Untuk :	
Kel./Lembang :		Kel./Lembang :	
Kecamatan :		Kecamatan :	
No. Surat Izin :		No. Surat Izin :	
Tanggal :		Tanggal :	
BUPATI TORAJA UTARA  YOHANIS BASSANG, SE., M.Si		BUPATI TORAJA UTARA  YOHANIS BASSANG, SE., M.Si	

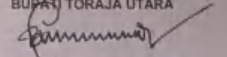


PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA		PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA	
No. Seri : 000003		No. Seri : 000003	
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA		BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA	
NOMOR : 15 TAHUN 2011		NOMOR : 15 TAHUN 2011	
Tentang		Tentang	
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN		RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	
(SESUAI BAB II PASAL 3)		(SESUAI BAB II PASAL 3)	
Jenis Hewan	: RUSA	Jenis Hewan	: RUSA
	Rp. 75.000,-		Rp. 75.000,-
	(Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)		(Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
Nama Pemilik	:	Nama Pemilik	:
Alamat Pemilik	:	Alamat Pemilik	:
Ditujukan Untuk	:	Ditujukan Untuk	:
Kel./Lembang	:	Kel./Lembang	:
Kecamatan	:	Kecamatan	:
No. Surat Izin	:	No. Surat Izin	:
Tanggal	:	Tanggal	:
BUPATI TORAJA UTARA		BUPATI TORAJA UTARA	
YOHANS BASSANG, SE., M.Si		YOHANS BASSANG, SE., M.Si	

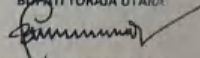
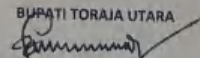
PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA		PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA	
No. Seri : 000004		No. Seri : 000004	
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA		BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA	
NOMOR : 15 TAHUN 2011		NOMOR : 15 TAHUN 2011	
Tentang		Tentang	
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN		RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	
(SESUAI BAB II PASAL 3)		(SESUAI BAB II PASAL 3)	
Jenis Hewan	: KUDA	Jenis Hewan	: KUDA
	Rp. 100.000,-		Rp. 100.000,-
	(Seratus Ribu Rupiah)		(Seratus Ribu Rupiah)
Nama Pemilik	:	Nama Pemilik	:
Alamat Pemilik	:	Alamat Pemilik	:
Ditujukan Untuk	:	Ditujukan Untuk	:
Kel./Lembang	:	Kel./Lembang	:
Kecamatan	:	Kecamatan	:
No. Surat Izin	:	No. Surat Izin	:
Tanggal	:	Tanggal	:
BUPATI TORAJA UTARA		BUPATI TORAJA UTARA	
YOHANS BASSANG, SE., M.Si		YOHANS BASSANG, SE., M.Si	



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA	PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
No. Seri: 000151	No. Seri: 000151
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR : 15 TAHUN 2011	BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR : 15 TAHUN 2011
Tentang RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (Sesuai BAB II Pasal 3)	Tentang RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (Sesuai BAB II Pasal 3)
Jenis Hewan : KERBAU BALIAN (KERBAU KEBIRI)	Jenis Hewan : KERBAU BALIAN (KERBAU KEBIRI)
Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)	Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
Nama Pemilik	Nama Pemilik
Alamat Pemilik	Alamat Pemilik
Ditujukan Untuk	Ditujukan Untuk
Kel/Lembang	Kel/Lembang
Kecamatan	Kecamatan
No. Surat Izin	No. Surat Izin
Tanggal	Tanggal
BUPATI TORAJA UTARA  YOHANES BASSANG, SE., M.Si	BUPATI TORAJA UTARA  YOHANES BASSANG, SE., M.Si

PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA	PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
No. Seri: 005751	No. Seri: 005751
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR : 15 TAHUN 2011	BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR : 15 TAHUN 2011
Tentang RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (Sesuai BAB II Pasal 3)	Tentang RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (Sesuai BAB II Pasal 3)
Jenis Hewan : KERBAU PUDUK (KERBAU HITAM)	Jenis Hewan : KERBAU PUDUK (KERBAU HITAM)
Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)	Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)
Nama Pemilik	Nama Pemilik
Alamat Pemilik	Alamat Pemilik
Ditujukan Untuk	Ditujukan Untuk
Kel/Lembang	Kel/Lembang
Kecamatan	Kecamatan
No. Surat Izin	No. Surat Izin
Tanggal	Tanggal
BUPATI TORAJA UTARA  YOHANES BASSANG, SE., M.Si	BUPATI TORAJA UTARA  YOHANES BASSANG, SE., M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA	PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
No. Seri : 000005	No. Seri : 000005
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR : 15 TAHUN 2011	BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR : 15 TAHUN 2011
Tentang RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (SESUAI BAB II PASAL 3)	Tentang RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (SESUAI BAB II PASAL 3)
Jenis Hewan : S A P I	Jenis Hewan : S A P I
Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)	Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
Nama Pemilik :	Nama Pemilik :
Alamat Pemilik :	Alamat Pemilik :
Ditujukan Untuk :	Ditujukan Untuk :
Kel./Lembang :	Kel./Lembang :
Kecamatan :	Kecamatan :
No. Surat Izin :	No. Surat Izin :
Tanggal :	Tanggal :
BUPATI TORAJA UTARA  YOHANIS BASSANG, SE., M.SI	BUPATI TORAJA UTARA  YOHANIS BASSANG, SE., M.SI



DOKUMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NO. 15 TAHUN 2011



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menertibkan pemotongan hewan dan melindungi kesehatan masyarakat serta penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat utuh dan halal, maka dipandang perlu adanya pengawasan Rumah Potong Hewan oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;
- b. bahwa upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya pengawasan dan pengendalian penyakit hewan terutama yang bersifat zoonosis guna menjamin ketenteraman masyarakat, dibutuhkan pembiayaan sehingga dapat dipungut retribusi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas;
- c. bahwa Retribusi Rumah Potong Hewan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan kewenangan yang diberikan kepada Daerah untuk mewujudkan kemandirian Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.





Optimized using
trial version
www.balesio.com

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TORAJA UTARA

dan
BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH
POTONG HEWAN



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut Sekdakab.
7. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Toraja Utara.
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disingkat DPPKAD.
9. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa dan/atau fasilitas rumah potong hewan dan tempat pemotongan hewan di luar rumah potong hewan yang diizinkan oleh pemerintah termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.



11. Rumah Potong Hewan (RPH) adalah suatu bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat penyembelihan hewan antara lain sapi, kerbau, domba, babi dan unggas bagi konsumsi masyarakat.
12. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses degenerative, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit dan infeksi mikroorganisme pathogen seperti virus, bakteri, cendawan dan rickettsia.
13. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.
14. Zoonis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
15. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
16. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan, tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
17. Tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
18. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Toraja Utara, dengan persetujuan bersama Bupati Toraja Utara.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha



maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Toraja Utara.
21. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian fasilitas khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
22. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
25. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan



yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi, karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
31. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan



pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan dan jenis serta jumlah ternak.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila





Optimized using
trial version
www.balesio.com

pelayanan jasa Rumah Potong Hewan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tidak tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang angsuran dan bunga atas pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari



modal.

- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif
1	2	3	4
1	Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong dan pemanfaatan fasilitas di RPH	Sapi Kerbau Kuda Babi Kambing/Rusa	Rp. 50.000/ekor Rp. 65.000/ekor Rp. 50.000/ekor Rp. 30.000/ekor Rp. 25.000/ekor
2	Pemotongan Hewan Ternak di luar Rumah Potong Hewan (RPH) dengan jasa pelayanan dan/atau fasilitas yang disediakan/diizinkan oleh Pemerintah Daerah	- berdasarkan jenis dan motifnya sbb: a. Kerbau Belang (Saleko, Bonga) b. Kerbau Kebiri (Balian) c. Kerbau Hitam (Pudu', Todi', Sambao') - Sapi - Kuda - Rusa - Babi - Kambing	Rp. 750.000/ekor Rp. 500.000/ekor Rp. 200.000/ekor Rp. 100.000/ekor Rp. 100.000/ekor Rp. 75.000/ekor Rp. 75.000/ekor Rp. 45.000/ekor

- (7) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam oleh bendahara khusus penerima.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat fasilitas Rumah Potong Hewan diberikan.



BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Masa retribusi untuk pemanfaatan Rumah Potong Hewan dan/atau fasilitas lainnya yang disediakan adalah dalam jangka waktu 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah retribusi terutang bertambah, maka langsung ditagih dengan STRD.



- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) bulan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga



Pemanfaatan

Pasal 16

Pemanfaatan dari Retribusi rumah potong hewan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan rumah potong hewan.

Bagian Keempat

Keberatan

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa



pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih



mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 24

Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas yang menangani Retribusi, Instansi dari Inspektorat dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan atas permintaan Bupati.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau



- laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Peretribusian Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII



KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi dan Petugas yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Wajib Retribusi dilarang memotong kerbau betina dan sapi betina yang produktif atau bunting dan dan Petugas berhak menolak daging yang tidak layak konsumsi, apabila ditemukan dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali lipat Retribusi yang sebenarnya.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Bahan Asal Hewan dalam Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2009 Nomor 12); dan
 - b. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pemeriksaan Hewan Masuk dan Keluar Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2009 Nomor 43);
 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI TORAJA UTARA,

FREDERIK BATTI SORRING



Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 31 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,

LEWARAN RANTELA'BI'

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN 2011 NOMOR 15



Optimized using
trial version
www.balesio.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Rante Kesu' No. 2 Rantepao, Telp: (0423) 2922333, Email: dpmtsp@torajautarakab.go.id
 Website: <https://dpmtsp.torajautarakab.go.id>

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 0052/SRP/DPMTSP/III/2024

Menunjuk Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Nomor: 1688/UN4.8.1/PT.01.04/2024, Perihal Rekomendasi Izin Penelitian dan Permohonan Rekomendasi Penelitian atas nama:

Nama	: Arung Raya
Nomor Pokok	: E011201065
Program Studi	: Administrasi Publik
Alamat	: Rante Karang

yang bermaksud mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul Evaluasi Kebijakan Retribusi Rumah Potong Hewan Pada Upacara Adat di Kabupaten Toraja Utara yang dilaksanakan terhitung mulai tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan 8 April 2024 di Bapenda Kabupaten Toraja Utara, Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara dan Lembang Karre Limbong, pada prinsipnya kami merekomendasikan dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan tersebut, harus melaporkan diri dan menyerahkan 1 (satu) dokumen copy hasil 'Pengambilan Awal' kepada Bupati Toraja Utara u.p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Pengambilan Data Awal tidak menyimpan dari masalah yang telah diizinkan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat-istiadat setempat.
4. Rekomendasi akan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang rekomendasi tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian rekomendasi penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Diterbitkan di Rantepao Pada Tanggal 4 Maret 2024

Kepala Dinas PMPTSP,
 Ditandatangani secara elektronik oleh

Ir. Harli Patriano, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. 19670603.199103.1.015



Balai
 Sertifikasi
 Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



Optimized using
 trial version
www.balesio.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Poros Rantepao – Palopo, Km. 4 Lembang Tondon Kecamatan Tondon

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 900.76/Bapenda/IV/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. PARIS SALU, SH.,M.Si
NIP : 196707052007011042
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. 1 (IV/b)
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Toraja Utara

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : ARUNG RAYA
NIM : E011201065
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin

Benar mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian dan pengambilan data di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai penyelesaian studi di Universitas Hasanuddin dengan judul penelitian "EVALUASI KEBIJAKAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN PADA UPACARA ADAT DI KABUPATEN TORAJA UTARA".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Toraja Utara, 30 April 2024

Kepala Badan,

Drs. PARIS SALU, SH., M.Si

Pembina Tk. 1 (IVb)

NIP. 196707052007011042

